

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan alat kontrol sosial yang menentukan standar perilaku dalam pergaulan masyarakat. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary needs, yang antarlain, mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, hargadiri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Pola pikir manusia akan mempengaruhi sikapnya yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan.¹ Masyarakat pula yang menentukan apakah perempuan tersebut tergolong cantik atau tidak. Label dari masyarakat merupakan perilaku bagi perempuan untuk tampil seperti apa yang telah dilabelkan oleh masyarakat khususnya wanita ingin tampil lebih cantik dan sempurna merupakan hal yang wajar. Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat modern banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik dengan berbagai merek kosmetik yang beredar di pasaran seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Tujuan dari penggunaan kosmetik yang ditujukan untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik, atau memperbaiki penampilan.² Kosmetika memiliki efek terhadap kulit yaitu efek negatif dan efek positif. Kosmetika yang mempunyai efek positif yaitu menjadikan kulit lebih cerah atau putih seperti yang diinginkan dan

¹ Fithriatus Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 54

² Ahmad Dzulfikri Nurhan, Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya, *Jurnal Farmasi Komunitas* Vol. 4, No. 1, (2017), hlm 15-19

mempunyai efek negatif yang berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan kulit seperti kulit meradang atau terkelupas apabila penggunaannya kurang berhati-hati atau tidak sesuai dengan petunjuk penggunaannya.³Oleh karena itu banyak pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk kosmetik kecantikan dan kegunaannya untuk menarik konsumen dan justru dimanfaatkan oleh sebagian oknum atau sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi maupun mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), mudah tergiur dengan kosmetik dengan harga murah, hasilnya cepat terlihat,tidak adanya label bahan baku kosmetik, tidak adanya tanggal kadaluarsa dan wanita memilih produk kosmetik dengan tidakmemperdulikan kualitas produk kosmetik yang di belinyadi pasaran dengan harga yang sangat terjangkau karena tidak teliti sebelum membeli produk dan tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat efek samping produk kosmetik yang di belisecara langsung tanpa izin edar.⁴ Ada pula penggunaan kosmetik impordidasari oleh beberapafaktor yaitu: Pertama, faktor kepercayaan, konsumen merasa lebih percaya dengankosmetik impor yang berasal dari perusahaan terkenal di dunia. Keduaadalah faktor keamanan, sehubungan dengan produk perusahaan impor,keamanan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu keselamatan perusahaan,pembagian, dan perusahaan harus sah secara hukum dan resmiKetiga, kemudahan penggunaan, konsumen menganggap kosmetikimpor lebih mudah digunakan,misal dalam hal pigmentasi warnanya.Keempat, gaya hidup atau gengsi, konsumen Indonesia cenderung tetapmembeli high-end brand agar terlihat mengikuti trend dan demimemuaskan lingkungannya.⁵Peredaran kosmetik di kalangan masyarakat perlu dilakukan pengawasan karena maraknya kosmetik yang

³.Lina Pangaribuan,Efek Samping Kosmetik Dan Penangananya Bagi Kaum Perempuan, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* Vol. 15 (2) Desember 2017, hlm 9

⁴ Vinna Sri Yuniarti,2015, Perilaku Konsumen teori dan praktik,Bandung : Cv Pustaka Setia,hlm 110

⁵Amelia Putri,Perkembangan Produk Kosmetik di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.7 No.1 tahun 2019, hlm 4

tidak aman dan mengandung bahan kimia berbahaya baik produk kosmetik lokal maupun produk kosmetik impor.

Dasar hukum penggunaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kosmetik termasuk ke dalam jenis sediaan farmasi selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan adalah:⁶

“Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.”

Ketentuan peredaran kosmetik diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

1. *Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.*
2. *Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.*
3. *Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atasputih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturanperundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah lakuwarganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor nonhukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur atau budaya hukum. Adanya kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan

⁶.Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan

penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, adapersoalanmendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu: Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan denganhukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisiyang berbeda yaitu:Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukumdalam rangka penegakan hukum didasarkan pada groundnorm yangkemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakanhukum itu sendiri.⁷

Menurut Soerjono Soekanto bahwa tegaknya hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukumnya,faktor penegak hukum,faktor sarana atau fasilitas,faktor masyarakat danfaktor kebudayaan.⁸Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selainditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitasaparatt penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadarandan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitassosialnya masing-masing. Tujuan dari hukum untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Konsekuensi dari penegakkan hukum adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasaruntuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan atau sediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang diatur dengan ketentuan pidana bagi pelaku yang mengedarkan kosmetik dapat dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 106

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.

⁷ Fithriatus Shalihah, op.cit hlm 62-63.

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada,hlm 65

- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 196:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengedarkan dan/atau memproduksi produk kosmetik tanpa izin edar, dapat dipenjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Berikut ini data putusan pengadilan terkait kasus peredaran produk kosmetik ilegal:

Tabel
Putusan Pengadilan Kasus Peredaran
Produk Kosmetik Ilegal

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Hukum	Amar Putusan	Ket.
1	Nomor 466/PID. B/2015/P	Cathy Alexandra Gumanti,	Pasal 197 Undang-undang No.36	pidana penjara selama 6(enam) bulan	MENGADILI l. Menyatakan Terdakwa Cathy Alexandra Gumanti, SE(Alm) telah	Inkras

	N.Bdg.	SE	tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP	dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun	bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi secara bersama-sama”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana; 3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh jutarupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan; 4. Menyatakan barang bukti berupa : 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua riburupiah).	
2	Nomor 137 /Pid.Sus/2016/PN .Bna	Yulia sari binti m. Yusuf	Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	Pidana penjara selama 1 (satu) bulan	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa ”Yulia Sari Binti M. Yusuf” tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan Sengaja Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah);	Inkrah
3	Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Rta	Erlina Evanda Binti Sukarli	Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun	MENGADILI Menyatakan Terdakwa Erlina Evanda Binti Sukarli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa kosmetika Yang Tidak Memiliki Ijin Edar” ;	Inkrah

					<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erlina Evanda Binti Sukarli, oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebuttidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yangmenentukan lain oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masapercobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 2. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyakRp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; 	
4	Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Mam	Irmayanti Binti Arsyad Alias Imma	Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	penjara selama 5 (lima) bulan	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Irmayanti Binti Arsyad Alias Imma tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dalam dakwaanpenuntut umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar dendatersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jikadikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkankarena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaanselama 1 (satu) tahun berakhir; 4. Menetapkan barang bukti berupa: 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 	Inkrah
5	Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Pal	Yunita Mandasari Alias Uni	Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	pidana penjara selama 5 (lima) tahun	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Yunita Mandasari alias Uni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki 	Inkrah

					<p>izin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>	
6	Nomor 590/Pid. Sus/2019/PN Btm	Siauw Lie	Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	<p>M E N G A D I L I</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Siauw Lie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	Inkrah

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, diketahui ancaman pidana bagi pelaku lebih rendah dari pada sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain itu tuntutan jaksa penuntut umum juga sangat rendah dari pada sanksi pidana bagi pelaku pengedar kosmetik ilegal, sehingga dalam amar putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa tidak ada kesadaran hukum dan ketaatan hukum dalam masyarakat sehingga melakukan peredaran kosmetik tanpa izin. Hal-hal tersebut diatas yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **Deskripsi Tentang Faktor Sosiologi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah: Faktor-faktor sosiologi apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin.

2. Kegunaan

a. Manfaat teoritis.

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana tentang faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana khususnya tindak pidana kosmetik tanpa izin.

- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain untuk mengetahui faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Penulis melakukan penelusuran di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Pada dasarnya judul yang penulis ambil belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Berikut beberapa judul yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Nama : Nila Diana

Nim: 10310034

Judul: Kajian Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar di Wilayah Kota Kupang, (2014).

Masalah : Mengapa pelaku usaha menjual produk kosmetik yang tanpa izin di Kota Kupang.

Perbedaan: Penulis sebelumnya lebih menekankan pada alasan terjadinya peredaran kosmetik tanpa ijin edar di Kota Kupang, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin, pada 6 kasus yang telah memiliki putusan pengadilan terkait kasus peredaran produk kosmetik ilegal.

2. Nama : Sofandi Isak Koba

Nim : 14310164

Judul : Deskripsi tentang Penjualan Kosmetik Ilegal oleh Pelaku Usaha di Wilayah Kota Kupang, (2019).

Masalah : Mengapa pelaku penjual kosmetik ilegal hanya dikenakan sanksi administratif tetapi bukan pidana?

Perbedaan: Penulis sebelumnya lebih menekankan pada faktor penyebab mengapa pelaku usaha kosmetik ilegal hanya dikenakan sanksi administratif tetapi bukan pidana sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin.

Selain itu penulis melakukan penelusuran di internet terdapat beberapa judul yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Nama : Dewi Larasati

Judul : Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Bpom Ditinjau Dari Prilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Di Iain Metro Lampung)

Masalah : Bagaimana persepsi mahasiswi ekonomi syariah angkatan 2014 tentang produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM ditinjau dari prilaku konsumen

Perbedaan: Penulis sebelumnya lebih menekankan pada persepsi mahasiswa dalam penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin.

2. Nama: Tio Fanta Sulastri Marbun

Judul: Pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah di Cikarang Utara

Masalah: 1. Apakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Di Cikarang Utara? 2. Apakah pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Di Cikarang Utara ? 3. Apakah pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Di Cikarang Utara?

Perbedaan: Penulis sebelumnya lebih menekankan pada pengaruh keputusan konsumen dalam membeli kosmetik, pengaruh merek kosmetik dan kualitas kosmetik terhadap pembeli, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin.

Berdasarkan penelusuran di atas, makaterdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.